



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER PONTIANAK

Jl. Merdeka No. 372 Pontianak Telp. (0561) 735555, Fax. (0561) 737777
E-mail : info@stmikpontianak.ac.id, Website : www.stmikpontianak.ac.id

PENGUMUMAN

NO : 028.10/PU/STMIK-PTK/2026

UJIAN MID SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Memperhatikan Kalender Akademik T.A 2026/2027 dimana Ujian MID Semester Ganjil tahun 2026/2027 akan dilaksanakan pada tanggal **09 November 2026 s.d 14 November 2026** (jadwal terlampir) dan sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diminta agar mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkuliahan sebelum MID semester dari tanggal **21 September 2026 s.d 07 November 2026**
2. Ujian MID semester Ganjil TA. 2026/2027 tanggal **09 November 2026 s.d 13 November 2026** (jadwal terlampir).
3. Ujian MID susulan Ganjil TA.2026/2027 adalah tanggal **14 November 2026**.
4. Perkuliahan setelah MID semester dimulai pada tanggal **16 November 2026** (sesuai jadwal perkuliahan).
5. Surat Ijin sakit/ duka diunggah pada tanggal **9 November s.d 12 November 2026** di LMS (Pilih Jurusan > Surat Ijin Mid)
6. Persetujuan ijin sakit/ duka bisa dilihat pada tanggal **13 November 2025** di LMS untuk mengikuti ujian susulan.

Adapun Ketentuan lainnya adalah :

A. SYARAT UJIAN :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester Ganjil 2026/2027.
2. Mematuhi Tata Tertib Ujian (terlampir)
3. Melunasi pembayaran Heregistrasi keterlambatan penyusunan KRS sebesar Rp. 300.000 dan penyerahan kwitansi pembayaran bagi yang terlambat menyusun KRS Ganjil 2026/2027
4. Melunasi pembayaran BPP dan Dana Kemahasiswaan.
5. Mengunggah ijin/ penyesuaian jadwal ujian (ujian bentrok) untuk ujian susulan sesuai dengan tanggal tertera di atas. (Cara mengakses surat ijin: LMS - SI/TI – Surat Ijin Mid)

Surat ijin sakit (nomor 6),
lampirkan surat:

1. Resep dokter
2. Resep obat
3. Form ujian susulan

Surat ijin duka (nomor 6),
lampirkan surat:

1. Surat keterangan menyatakan meninggal/ Akte Kematian
2. Form ujian susulan

B. LAIN – LAIN :

1. Bagi yang tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dinyatakan gugur dan tidak ada ujian susulan.
2. Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian disebabkan sakit yang dirawat di rumah sakit (opname), tugas dari kampus STMIK, keluarga meninggal dunia dan mahasiswa tersebut menikah/melahirkan (melampirkan surat sesuai alasan). Permohonan ujian susulan diunggah **sesuai dengan tanggal tertera di atas**, bagi yang disetujui akan diumumkan di LMS (yang tidak hadir dinyatakan gugur dan tidak ada ujian susulan berikutnya).
3. Ujian Penyesuaian Jadwal (Bentrok) diberikan bersamaan dengan ujian susulan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 8 Oktober 2026

Ketua


Dr. Sandy Kosari, M.M., M.Kom.
NUPTK: 1437744645130693